



Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan

Fadil Mas'ud¹, Irham Wibowo²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Khairun, Indonesia²

* email: fadil.masud@staf.undana.ac.id

Abstrak

Krisis ekologis global yang ditandai oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan degradasi keanekaragaman hayati telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi konsep kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara konseptual dan praktis pendekatan ekologi kewarganegaraan sebagai upaya membangun relasi harmonis antara warga, negara, dan lingkungan. Melalui metode kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber ilmiah dan kebijakan lingkungan nasional maupun global. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekologi kewarganegaraan menempatkan warga negara sebagai agen etis dan ekologis yang berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Negara diposisikan sebagai fasilitator yang membentuk sistem sosial-politik yang mendukung keadilan ekologis, sementara pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen strategis dalam menanamkan nilai-nilai ekologis sejak dini. Dengan mengintegrasikan kesadaran ekologis dalam praktik kewarganegaraan, pendekatan ini menawarkan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, dan lestari secara ekologis. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kurikulum kewarganegaraan dan penguatan partisipasi warga dalam kebijakan lingkungan sebagai langkah konkret menuju masa depan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekologi Kewarganegaraan, Perubahan Iklim, Pendidikan Kewarganegaraan, Keberlanjutan, Keadilan Ekologis

PENDAHULUAN

Krisis ekologis global yang ditandai oleh perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan degradasi keanekaragaman hayati telah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1°C dibandingkan era pra-industri, dan diproyeksikan akan melampaui ambang batas 1,5°C pada dekade ini jika tidak ada langkah transformatif yang segera diambil (IPCC, 2023). Selain itu, laporan Living Planet Report 2022 yang diterbitkan oleh World Wildlife Fund (WWF) mencatat bahwa populasi spesies vertebrata global telah menurun rata-rata 69% sejak tahun 1970, mencerminkan kerusakan serius pada ekosistem dunia (WWF, 2022).

Di Indonesia, tantangan ekologis juga sangat signifikan. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tingkat deforestasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 119.054 hektare, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mengalami penurunan dari 71,45 pada tahun 2022 menjadi 69,07 pada tahun 2023 (KLHK, 2024). Ironisnya, hasil survei Katadata Insight Center (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 37,5% masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman memadai mengenai isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari (Katadata, 2023).

Kondisi ini menandakan perlunya pendekatan baru dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Ekologi kewarganegaraan hadir sebagai paradigma yang

menekankan keterhubungan antara manusia, negara, dan alam sebagai satu ekosistem sosial-politik yang utuh dan berkelanjutan. Dalam pendekatan ini, warga negara tidak hanya dilihat sebagai subjek hukum dan pemilik hak politik, tetapi juga sebagai agen ekologis yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat bumi sebagai ruang hidup bersama (Dobson, 2003).

Negara, dalam kerangka ekologi kewarganegaraan, memiliki peran sentral tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya sistem sosial-politik yang mendukung keberlanjutan ekologis. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan lingkungan yang adil, pembinaan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologi.

Transformasi pendidikan kewarganegaraan menjadi penting sebagai bagian dari proses internalisasi nilai-nilai ekologis. Kurikulum kewarganegaraan yang selama ini fokus pada identitas nasional dan demokrasi prosedural perlu dikembangkan menjadi lebih reflektif dan partisipatif dengan mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan tanggung jawab planetari (Barry, 2006; Chawla & Cushing, 2007). Konsep *ecological citizenship* yang dikembangkan oleh Andrew Dobson (2003) menekankan bahwa praktik kewarganegaraan harus melampaui batas legal-formal dan mencakup tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan ekologis global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara konseptual dan praktis bagaimana ekologi kewarganegaraan dapat membangun relasi harmonis antara warga, negara, dan lingkungan. Pendekatan ini diyakini dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, dan lestari secara ekologis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian literatur (*library research*) sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi dan mengembangkan konsep ekologi kewarganegaraan secara konseptual dan teoretis dalam kaitannya dengan relasi antara warga negara, negara, dan lingkungan hidup. Sumber data dalam penelitian ini terdiri

atas literatur ilmiah primer dan sekunder, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta laporan dari lembaga resmi seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), World Wildlife Fund (WWF), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Katadata Insight Center. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan, seperti kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu lingkungan dan kewarganegaraan.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi sumber yang relevan, kategorisasi tema-tema utama seperti tanggung jawab ekologis warga, peran negara dalam keberlanjutan, dan integrasi nilai-nilai ekologi dalam pendidikan kewarganegaraan. Setelah itu dilakukan sintesis terhadap teori dan praktik untuk membangun kerangka konseptual tentang ekologi kewarganegaraan yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Tahap akhir berupa interpretasi kritis terhadap temuan literatur yang telah dianalisis guna menyusun argumen yang mendalam dan bernilai akademik.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai jenis dokumen dari beragam sumber agar hasil analisis tetap valid dan objektif. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu konstruksi teoretis yang kuat mengenai pentingnya pendekatan ekologi kewarganegaraan sebagai alternatif dalam merespons krisis lingkungan dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

Krisis ekologis yang tengah melanda dunia saat ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi merupakan tantangan multidimensi yang menyentuh aspek sosial, politik, dan moral

kehidupan manusia. Kenaikan suhu global sebesar 1,1°C sejak era pra-industri sebagaimana dilaporkan IPCC (2023), serta penurunan populasi spesies vertebrata global sebesar 69% sejak tahun 1970 (WWF, 2022), merupakan indikator nyata bahwa relasi manusia dengan alam berada dalam kondisi tidak seimbang. Di Indonesia, permasalahan ini semakin diperparah oleh tingginya angka deforestasi yang mencapai 119.054 hektare pada 2023 dan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHK, 2024), menunjukkan urgensi tindakan kolektif dan sistemik untuk memperbaiki hubungan antara warga, negara, dan lingkungan.

Dalam konteks ini, ekologi kewarganegaraan menawarkan sebuah pendekatan alternatif yang menyatukan tanggung jawab politik dan ekologis warga negara. Konsep ini menggeser pemahaman kewarganegaraan dari sekadar status legal dan hak politik menjadi suatu kesadaran aktif untuk turut menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi. Andrew Dobson (2003) melalui gagasan *ecological citizenship* menekankan bahwa praktik kewarganegaraan tidak boleh terhenti pada arena politik formal, tetapi harus diperluas hingga mencakup tindakan etis dalam kehidupan sehari-hari yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan global. Dalam hal ini, setiap individu bukan hanya pengguna sumber daya, tetapi juga penjaga ekosistem yang adil dan berkelanjutan.

Namun, implementasi ekologi kewarganegaraan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sistemik dari negara. Negara memiliki peran krusial sebagai penjamin struktur sosial-politik yang mendukung keberlanjutan ekologis. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan lingkungan, pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam, dan pemberdayaan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap ekosistem. Negara juga dituntut untuk menjadi fasilitator dalam menciptakan ruang partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.

Lebih jauh, pendidikan menjadi arena strategis dalam membentuk generasi warga negara ekologis. Sayangnya, survei Katadata (2023) menunjukkan bahwa hanya 37,5% masyarakat Indonesia memiliki pemahaman memadai tentang isu perubahan iklim. Angka ini mencerminkan masih lemahnya literasi lingkungan dalam sistem pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, transformasi pendidikan kewarganegaraan menjadi hal yang mendesak. Pendidikan kewarganegaraan perlu diperluas ruang lingkupnya agar mencakup nilai-nilai keberlanjutan, kesadaran planetari, serta etika ekologis yang terinternalisasi dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Hal ini sejalan dengan gagasan Barry (2006) dan Chawla & Cushing (2007) yang menekankan pentingnya pendidikan strategis berbasis nilai lingkungan dan tindakan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ekologi kewarganegaraan juga dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui gaya hidup ramah lingkungan, partisipasi dalam kegiatan komunitas hijau, hingga advokasi kebijakan lingkungan melalui media sosial dan ruang digital. Teknologi dan media digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran kolektif dan membangun solidaritas ekologis lintas wilayah. Dengan kata lain, praktik kewarganegaraan ekologis mencakup tindakan kecil hingga kebijakan besar, dari lokal hingga global, dari ruang kelas hingga parlemen, dan dari gaya hidup personal hingga struktur sistemik.

Oleh karena itu, membangun relasi harmonis antara warga, negara, dan lingkungan tidak hanya merupakan kebutuhan ekologis, tetapi juga agenda demokrasi masa depan. Ekologi kewarganegaraan dapat menjadi fondasi normatif dan praktis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil secara sosial, demokratis dalam struktur kekuasaan, dan lestari dalam relasi ekologisnya. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan publik, pendidikan, dan budaya politik, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang tidak hanya lebih hijau, tetapi juga lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Krisis ekologis global yang semakin nyata menuntut pembaruan cara pandang terhadap konsep kewarganegaraan. Tidak lagi cukup memahami kewarganegaraan sebagai status hukum atau hak politik semata, melainkan sebagai tanggung jawab etis dan ekologis yang melekat pada setiap individu dalam kehidupan bersama. Ekologi kewarganegaraan hadir sebagai pendekatan integratif yang menempatkan warga, negara, dan lingkungan dalam satu ekosistem sosial-politik yang saling bergantung dan berkelanjutan.

Warga negara dalam paradigma ini diposisikan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga aktif menjalankan tanggung jawab ekologis melalui gaya hidup, partisipasi publik, dan advokasi lingkungan. Sementara itu, negara dituntut untuk menjadi fasilitator keberlanjutan dengan menyusun kebijakan lingkungan yang adil, memperluas ruang partisipasi, dan mendorong pendidikan yang menanamkan kesadaran ekologis sejak dini.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi elemen kunci dalam proses ini. Kurikulum dan praktik pembelajaran perlu direkonstruksi agar tidak hanya berfokus pada demokrasi prosedural dan identitas nasional, tetapi juga pada penguatan literasi lingkungan, tanggung jawab planetari, dan solidaritas ekologis. Dengan demikian, ekologi kewarganegaraan bukan hanya wacana konseptual, tetapi juga praksis yang relevan dalam menjawab tantangan ekologis masa kini dan masa depan.

Pembangunan relasi harmonis antara warga, negara, dan lingkungan melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, dan lestari secara ekologis. Di tengah ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kian menguat, ekologi kewarganegaraan adalah salah satu jawaban strategis dan etis untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan bumi.

DAFTAR RUJUKAN

- Barry, J. (2006). *Environment and Social Theory*. Routledge.
- Chawla, L., & Cushing, D. F. (2007). Education for Strategic Environmental Behavior. *Environmental Education Research*, 13(4), 437–452.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the Environment*. Oxford University Press.

- IPCC. (2023). *Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Istianah, A., Irawan, H., & Mas'ud, F. (2024). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sekolah Damai Berkebhinnekaan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 11(02).
- Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., Nassa, D. Y., & Doko, M. M. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Canva Pada Materi Kebinekaan Indonesia Kelas VII di SMP Muhammadiyah Kupang. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 1-8.
- Katadata Insight Center. (2023). *Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Perubahan Iklim di Indonesia*.
- KLHK. (2024). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2023*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp11-19>
- Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Doko, M. M., & Nassa, D. Y. (2025). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Mas'ud, F., Meo, L., Ottu, F., Fafu, Y. E., Djaha, F. S., Luruk, Y. & Peka, Y. (2025). Konstitusi sebagai Landasan Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 531-538.
- Mas'ud, F., & Istianah, A. (2025). Ekosistem Digital Dan Narasi Kebangsaan: Relevansi Pancasila Sebagai Penuntun Etika Publik Virtual. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 18-26.
- Nugraha, A. B., Mas'ud, F., Sudiyarti, S., Qurtubi, A. N., & Fkun, E. (2023). Death Penalty for Ferdy Sambo In Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(3), 1342–1346. <http://dx.doi.org/10.24815/jr.v6i3.33852>
- Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial dalam Persepsi Kebinekaan dan Hak Asasi

- Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 131–150.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, M., Mas'ud, F., Sarifah, L., Rais, R., & Kumagaya, J. P. (2025). Counseling on the Use of Meta Ai in Improving Digital Literacy in Rural Communities in Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2170-2176.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.861>
- Susilawati, M., Syunikitta, M., Silamat, E., Mas'ud, F., & Nggandung, Y. (2025). Collaboration of Indigenous Communities and Academics in Creating Digital-Based Technology. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(2), 177-183.
- WWF. (2022). *Living Planet Report 2022: Building a Nature-Positive Society*. World Wildlife Fund.